



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DILINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memeberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan meningkatkan kualitas, motivasi, prestasi kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat maka dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DILINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
9. Prestasi Kerja adalah catatan dari hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama tempo waktu tertentu/lebih ditekankan pada hasil yang diperoleh dari sebuah pekerjaan sebagai kontribusi pada Badan Pendapatan Pendapatan Daerah Kutai Barat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
10. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Staf Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kutai Barat.
11. Tunjangan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Esselon Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Daerah lain maupun unit kerja lain dalam Tahun Anggaran Berjalan tidak diberikan Tambahan Penghasilan kecuali telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB III  
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat didasarkan atas prestasi kerja dalam mencapai target pendapatan yang telah ditentukan.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Anggaran yang ditetapkan dalam DPA-SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Besar Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TUNJANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Pasal 4

- (1) Tunjangan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Tunjangan Kinerja yang berhak diterima Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang didasarkan atas tingkat kesulitan pelaksanaan tugas diwilayah terpencil dan perbatasan.
- (2) Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang berhak mendapat Tunjangan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Pejabat Esselon pada Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Anggaran yang ditetapkan dalam DPA-OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- (4) Besar Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Tambah Penghasilan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Maret 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Maret 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 7.